

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2018 sesuai dengan Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari telah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya : Kurangnya partisipasi masyarakat yang diundang, sehingga tidak adanya pemahaman masyarakat dengan isi PERDA tersebut.

B. Saran

1. Mensosialisasikan Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 terkait bolehnya masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena banyak masyarakat yang tidak tahun.
2. Pemerintah sebaiknya mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat tersebut demi menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.